

**TAHAPAN DAN MEKANISME DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Oleh:

DR. H. WIRYANTO. S.H.,.M.H.

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2019
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI 2019**

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENANGANAN PHPU 2019

2



PMK Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD



PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara PHPU Anggota DPD



PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENANGANAN PHPU 2019

3



PMK Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan,
Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU



PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban
Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan
Keterangan Bawaslu dalam Perkara PHPU
Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan
Wakil Presiden

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR dan DPRD);
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR dan DPRD);
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
6. Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan
8. Pemeriksaan Persidangan;
9. Rapat Permusyawaratan Hakim;
10. Sidang Pengucapan Putusan; dan
11. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (*website*).


TAHAPAN, KEGIATAN DAN JADWAL Penanganan PERKARA PHPU

5



TAHAPAN, KEGIATAN DAN JADWAL Penanganan PERKARA PHPU

6



TAHAPAN, KEGIATAN DAN JADWAL Penanganan PERKARA PPHU

7

Penyerahan Perbaikan dan Jawaban dan Keterangan

- DPR dan DPRD → 11 Juli 2019 – 26 Juli 2019
- DPD → 11 Juli 2019 – 26 Juli 2019
- Presiden dan Wakil Presiden → 13 Juni 2019 – 13 Juni 2019

Pemeriksaan Persidangan

- DPR dan DPRD → 15 Juli 2019 – 30 Juli 2019
- DPD → 15 Juli 2019 – 30 Juli 2019
- Presiden dan Wakil Presiden → 17 Juni 2019 – 21 Juni 2019

Rapat Permusyawaratan Hakim

- DPR dan DPRD → 31 Juli 2019 – 5 Agus 2019
- DPD → 31 Juli 2019 – 5 Agus 2019
- Presiden dan Wakil Presiden → 24 Juni 2019 – 27 Juni 2019

TAHAPAN, KEGIATAN DAN JADWAL PENANGANAN Perkara PHPU

8

Sidang Pengucapan Putusan

- DPR dan DPRD → 6 Agus 2019 – 9 Agus 2019
- DPD → 6 Agus 2019 – 9 Agus 2019
- Presiden dan Wakil Presiden → 28 Juni 2019 – 28 Juni 2019

Penyerahan Salinan Putusan dan Pemuatan dalam laman

- DPR dan DPRD → 6 Agus 2019 – 14 Agus 2019
- DPD → 6 Agus 2019 – 14 Agus 2019
- Presiden dan Wakil Presiden → 28 Juni 2019 – 2 Juli 2019

Selesai

9

MEKANISME DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA

- **DPR, DPRD DAN DPD SERTA**
- **PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)




* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

Keterangan:

- AP3** : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- APBL** : Akta Permohonan Belum Lengkap
- BRPK** : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
- ARPK** : Akta Registrasi Perkara Konstitusi

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)

13




Lanjutan ...

Pemeriksaan Pendahuluan

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut


Ketetapan (Gugur)
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum



Pemeriksaan Persidangan

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut

Putusan (Tidak dapat diterima)
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



* Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan

Keterangan:

BRPK : Buku Registrasi Perkara Konstitusi

ARPK : Akta Registrasi Perkara Konstitusi

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir

Sebelum BRPK

Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon

disertai dengan pengembalian berkas permohonan

Setelah BRPK

Ketetapan Penarikan Kembali

MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



Lanjutan ...

Pemeriksaan Pendahuluan

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut


Ketetapan (Gugur)
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum

Pemeriksaan Persidangan

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut

Putusan (Tidak dapat diterima)
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum

TERIMA KASIH





Dr. H. WIRYANTO, S.H., M.Hum.

S.H. (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang) Tahun 1995

M.Hum. (Universitas Diponegoro Semarang) Tahun 2002

Dr. (Universitas Brawijaya Malang) Tahun 2017



wiryanto44@gmail.com

wiryanto@mkri.id

- **Panitera Pengganti (Panitera Muda) di Pengadilan Semarang (1988 – 2003)**
- **Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi (2004 – 2006)**
- **Kepala Sub. Registrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2006 – 2011)**
- **Kepala Bagian Administrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2012 – 2014)**
- **Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa) di Mahkamah Konstitusi (2012-2013)**
- **Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi (2014 – 2016)**
- **Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Perpustakaan, (2017 – 2018)**
- **Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, (2019 – sekarang)**